



PUTUSAN
NOMOR 8/Pdt/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROCKY HORAS, bertempat tinggal di Jalan Raja Sam RT/RW: 001/001,
Kelurahan Galaidubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru,
Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Agustinus Gusty Teluwun, S.H.,
Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.G.
Teluwun & Rekan beralamat di Jalan Jaksa (Cendrawasih),
RT/RW : 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau –
Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku/ email
agustinus.teluwun@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 17 April 2023 yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang diregister
dengan nomor 7/HK.02/KK/2023/PNDOB pada hari Selasa
tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ;

M e l a w a n

1. JENAL, bertempat tinggal di Rabiadjala RT/RW002/04 Kelurahan
Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten
Kepulauan Aru, Propinsi Maluku. Kemail :
nabajenal934@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I
Rekonvensi
2. SUNARTI, bertempat tinggal di Rabiadjala RT/RW002/04 Kelurahan
Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten
Kepulauan Aru, Propinsi Maluku. Kemail :

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarifasunarti@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dob tanggal 29 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (verkniet ontvankelijke verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Dobo diucapkan pada tanggal 29 November 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 29 November 2023, terhadap Penggugat Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dob tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 29 November 2023 tersebut disertai dengan memori banding

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo tanggal 13 Desember 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Kuada Penggugat telah diajukan dengan tenggang waktu dan menurut tata cara seta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Kuasa Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan banding yang Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dob tertanggal 29 November 2023;.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang Sah atas objek sengketa seluas 524 m²; (lima ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di jalan Rabaiajale RT.002/RW.004 Kelurahan Siwalima Kecamatan pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sesuai surat Hak Milik No. 02653 yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2014 dengan batas-batas batas :
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan laut
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanag Milik M. Amin Djabutafuan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ferdy Gaitedy

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa kehendak dan diluar sepengetahuan Penggugat selaku pemegang Hak Milik adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan atas objek sengketa.
5. Memerintakan Tergugat yang menempati/menguasai objek sengketa segera meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang bahwa para Tergugat tidak mengajukan kontra memori
Banding

Menimbang bahwa setelah Membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan pengadilan Negeri Dobo; Nomor 7 Pdt.G/2023/PN Dob tanggal 29 November 2023, memori banding dari Pembanding semula kuasa Penggugat Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonvensi berisi tentang eksepsi maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dari para Tergugat sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libelum;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB



Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya selaku pemegang sah atas sebidang tanah seluas 524 M2 yang terletak di Jalan Rabiadjala, RT 002 RW004, Kel. Siwalima, Kec. Pulau- Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru sesuai sertifikat hak milik nomor 02653 yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2014 dengan batas- batas:

Utara : Berbatasan dengan Laut;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik M. Amin Djabutafuan;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Ferdy Gaitedy;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II membangun sebuah rumah di atas tanah milik Penggugat namun kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II membangun sebuah rumah di atas sempadan pantai dan Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dob berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 bahwa kepemilikan atas tanah hanya berupa bentuk fisik yaitu tanah dan Pasal 7 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 jelas menyatakan “ Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tanah tidak diperkenankan” jo. Pasal 7 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Lebih lanjut bahwa sempadan pantai atau lautan tidak boleh disertifikatkan karena kewenangan dalam penetapan batas sempadan pantai menjadi kewenangan pemerintah daerah;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terdapat bangunan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II pada objek sengketa seluas 6 x 24 m sangatlah kabur dan tidak jelas karena bangunan rumah saja yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar 8 m x 22 m sehingga luas bangunan rumah tersebut adalah 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi); Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 meyakini “ Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seperti yang diuraikan dalam eksepsi tersebut maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa uraian dalam eksepsi tersebut di atas telah menyangkut pokok perkara yang nantinya dibuktikan oleh para pihak baik Penggugat konvensi maupun Para Tergugat rekonvensi dipersidangan;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan pada sertifikat hak milik nomor 02653 aquo haruslah menarik juga Badan Pertanahan Nasional menjadi Turut Tergugat karena sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut dimana menerbitkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah kepada orang pribadi yang didalam sebidang tanah tersebut termasuk sempadan pantai sehingga objek sengketa dapat menjadi terang dan jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar perdata poin 1 huruf d angka 2 mengatur bahwa jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka Majelis Hakim menilai Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Para Tergugat konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi terkait gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas maka jelas semua dari eksepsi Para Tergugat konvensi / Para Penggugat rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa sebidang tanah yang luasnya 524. M2. (lima ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di jalan Rabiadjala RT.002/RW.004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai sertifikat hak milik No. 02653, yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2014, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Amin Djabutafuan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ferdy Gaitedy ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Para Tergugat konvensi / Para Penggugat rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum ?.

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg²⁰ Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat konvensi mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12, dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB



menghadirkan dua (2) orang saksi yang bernama PITER BARENDIS dan DJIHAT MALAYAT.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya tergugat I konvensi / Penggugat I rekonvensi mengajukan bukti surat tertanda T.I.-1 sampai dengan T.I-8.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya tergugat II konvensi / Penggugat II rekonvensi mengajukan bukti surat tertanda T.II-1 sampai dengan T.II-3.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Para tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama : 1. DEMIANUS ADRIAN JAUPLY dan 2. LOIS LOY.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 adalah tentang Sertifikat Hak Milik, No. 02653 atas nama Rocky Horas .

Menimbang, bahwa didalam jawaban Para Tergugat menerangkan pada dasarnya Para Tergugat membenarkan atau mengakui bahwa Tanah Sengketa adalah milik dari Penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti pengakuan dalam pembuktian hukum perdata diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR , dan pasal 311, 312,313 Rbg, harus memenuhi syarat materiil pengakuan bisa dituangkan dalam jawaban , replik ,duplik dan kesimpulan, namun apabila disampaikan oleh kuasa harus dengan surat kuasa khusus untuk mewakili dalam perkara, sedangkan syarat formil adalah pengakuan yang disampaikan pada saat persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 apabila dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Penggugat adalah milik dari tanah sengketa yang terletak di Jalan Rabaiadjala, RT.002/RW.004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sesuai surat Hak Milik No.02655 yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2014 , dengan batas=batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Amin Djabutafuan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ferdy Gaitedy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat petitum nomor 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat, maka bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para tergugat kusus mengenai sehubungan kepemilikan tanah sengketa patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kapan para Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat pada poin 7 menerangkan bahwa dalam pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I ketika suatu saat jikalau Penggugat mau menggunakan rumah yang di bangun diatas tanah hak milik Penggugat maka selaku milik tanah Penggugat akan memberitahukan kepada Tergugat I sebelum 3 bulan untuk Tergugat I bersama keluarga mencari tempat tinggal baru., begitu juga pada posita pada halaman 12 menerangkan pada intinya supaya Para tergugat meninggalkan tanah sengketa namun Para Tergugat meminta ganti rugi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding berpendapat perbuatan melawan hukum itu dilanggar oleh Para tergugat sejak batas waktu yang telah ditentukan oleh Penggugat., dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas objek sengketa menurut

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB



hemat Majelis Hakim banding haruslah ditolak karena dari awal persidangan tidak ada penyitaan terhadap tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik dari Penggugat maka memerintahkan Para Tergugat yang menempati/menguasai objek sengketa segera meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum nomor 5 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, menurut hemat Majelis Hakim Banding hanya mengabulkan sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) mengingat keadaan Para tergugat sebagai nelayan penghasilannya tidak menentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 7 yaitu menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad), menurut hemat majelis hakim banding haruslah ditolak karena putusan ini belum memenuhi seperti yang disyaratkan dalam pasal 180 (1) HIR dan pasal 191 (1) Rbg.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menciderai kesepakatan lisan yang telah dibuat oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menanggapi gugatan rekonvensi tersebut dalam repliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi apakah benar Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi melakukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa adalah milik yang sah dari Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap merupakan satu kesatuan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa lebih jelasnya permasalahan ini Majelis Hakim juga mengutarakan gugatan Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi , bahwa Penggugat rekonvensi diberikan menempati tanah sengketa yang di atasnya berisikan rumah permanen karena Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi karena Penggugat belum memiliki tempat tinggal yang diberikan waktu dalam pembicaraan antara Penggugat konvensi dengan Para tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi diberikan waktu 1 bulan sampai sebelum 3 bulan untuk mencari tempat tinggal yang baru.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi rumah yang ditempati oleh Para Tergugat/Penggugat rekonvensi tentu membutuhkan barang-barang guna kepentingan Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Penggugat konvensi. maka menurut hemat Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB



banding gugatan rekonsensi yang diajukan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi dikabulkan Sebagian, sedangkan gugatan rekonsensi ditolak, sehingga Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor Nomor.7/Pdt.G/2023/PN.Dob tanggal 29 November 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 29 November 2023, Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Dob, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas objek seluas 524 m² (lima ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di jalan Rabaiadjala RT 002/RW.004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru sesuai surat hak milik No.02655 yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2014, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Amin Djabutafuan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ferdy Gaitedy ;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa kehendak dan diluar sepengetahuan Penggugat selaku Pemegang Hak Milik adalah Perbuatan melawan Hukum
4. Memrintakan Para Tergugat yang menempati/menguasai objek sengketa segera meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Tergugat konvensi /Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam sidang Musyawarahn Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang terdiri dari **I Made Subagia Astawa, SH, MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H, MHum** dan **Tarigan Muda Limbong S.H,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 1 Oktober 2021 Nomor 70/PDT/2021/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Jefta Dityolebit, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H, MHum

I Made Subagia Astawa, SH, MHum

Tarigan Muda Limbong S.H,

Panitera Pengganti,

Jefta Dityolebit, SH,-

Perincian Biaya :

- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya proses	: <u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT AMB